

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan petani yang berada di Kecamatan Bantul khususnya petani padi hanya mengetahui lembaga keuangan syariah secara umum (tidak menyeluruh). Mayoritas petani hanya mengetahui lembaga keuangan syariah berlandaskan hukum-hukum Islam, lembaga keuangan syariah dilandasi nilai keadilan, lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan untuk orang Islam. Petani yang menjadi responden tidak mengetahui bahwa lembaga keuangan syariah terbebas dari bunga (riba), memiliki sistem bagi hasil, tidak mengetahui perbedaan antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah, tidak mengetahui kemudahan prosedur dan persyaratan yang diajukan, tidak mengetahui dalam menyediakan jaminan.
2. Preferensi petani di Kecamatan Bantul khususnya petani padi dalam menggunakan produk-produk pembiayaan lembaga keuangan syariah, terbangun atau terbentuk setelah memperoleh pengetahuan atau informasi yang cukup. Seperti mengetahui manfaat dan kemudahan dari produk pembiayaan tersebut. Sebanyak 50 petani atau 83 persen responden menjawab setuju akan hal itu. Kepercayaan juga

membangun atau membentuk preferensi petani di Kecamatan Bantul dalam menggunakan produk pembiayaan sektor pertanian di lembaga keuangan syariah. Seperti kepercayaan terhadap produk pembiayaan lembaga keuangan syariah yang aman dan nyaman digunakan, kepercayaan terhadap produk pembiayaan lembaga keuangan syariah yang memiliki keunggulan dan inovatif dibandingkan produk pembiayaan di lembaga keuangan konvensional, dan kepercayaan terhadap pelayanan yang profesional. Sebanyak 54 petani atau sebanyak 90 persen tersebut responden menjawab setuju bahwa akan memilih menggunakan produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah setelah percaya dengan faktor-faktor tersebut.

3. Ketertarikan petani padi di Kecamatan Bantul setelah mengetahui produk-produk pembiayaan lembaga keuangan syariah berbeda-beda. Mayoritas petani yang menjadi responden menjawab tertarik menggunakan produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Sebanyak 40 petani atau 67 tersebut menjawab setuju sedangkan 20 petani atau sebanyak 33 persen petani yang menjadi responden menjawab tidak setuju (tidak tertarik). Namun dalam waktu dekat petani yang menjadi responden belum ingin menggunakan karena minimnya pengetahuan atau informasi yang diperoleh petani tentang produk pembiayaan sektor pertanian di lembaga keuangan syariah.



Gambar 3.21 Kesimpulan

B. Saran

1. Untuk pihak lembaga keuangan syariah di Kecamatan Bantul seharusnya melakukan sosialisasi dan pemasaran lebih rutin lagi. Seperti sosialisasi secara langsung ke kelompok-kelompok tani yang berada di Kecamatan Bantul. Selain itu yang menjadi kendala kurang berkembangnya pembiayaan di sektor pertanian adalah karena resiko yang tinggi. Lembaga keuangan syariah hendaknya mampu meminimalisasi resiko tersebut dengan cara membuat atau mengkreasi sebuah akad pembiayaan yang sesuai dengan yang diinginkan petani karena berdasarkan kesimpulan diatas mayoritas petani tertarik menggunakan produk pembiayaan sektor pertanian di lembaga keuangan syariah.
2. Untuk petani padi di Kecamatan Bantul seharusnya lebih proaktif mencari informasi yang berkaitan dengan produk pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah.
3. Sampel pada penelitian ini masih sedikit, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menentukan sampel yang lebih banyak agar lebih akurat.